

SKRIPSI

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF PADA
PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA (SSBV)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FARADHILLA MELANIE PUTRI

1810112109

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis(PKII)



Pembimbing :

**Nanda Utama, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 11/PK-II/II/2024

ABSTRAK

Salah satu penyelenggaraan usaha modal ventura menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Pasal 2 Ayat (1) huruf d yaitu pembiayaan usaha produktif. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tentu terdapat pasangan usaha yang melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan, seperti modal ventura telah memberikan modal tersebut kepada pasangan usaha, tetapi modal tersebut tidak digunakan untuk usahanya, melainkan digunakan untuk keperluan lain pada pasangan usaha. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan usaha produktif di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura Padang. (2) Apa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan usaha produktif di PT. Sarana Sumatera Barat Ventura Padang dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu melihat dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa PT. Sarana Sumatera Barat Ventura Padang dalam melaksanakan perjanjian pembiayaannya merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Adapun permasalahan yang ditemui dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif ini karna memang adanya niat dari pasangan usaha untuk menyalahgunakan dana tersebut dan adanya suatu kebutuhan dari pasangan usaha tersebut. Upaya penyelesaian penyimpangan penggunaan pembiayaan yaitu dengan melakukan *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring* (3R). Jika hal tersebut telah dilakukan oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura Padang, akan tetapi masih belum terlaksana dengan baik sehingga apa yang diperjanjikan tidak sesuai dengan semestinya maka dalam hal pasangan usaha yang melakukan penyalahgunaan pembiayaan serta pasangan usaha tidak sanggup membayar kembali fasilitas pembiayaan tersebut, terdapat langkah-langkah atau upaya yang ditempuh oleh PT. Sarana Sumatera Barat Ventura (PT. SSBV) Padang, berupa teguran lisan dan tulisan, peringatan atau penyelesaian persuasif, dan lelang.

Kata kunci : Modal Ventura, Usaha Produktif.

